



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) LUMAJANG

Website: www.dindik.lumajangkab.go.id

Email: pendidikan@lumajang.go.id

Telp./FAX(0334) 881 804/890 272 KODE POS 67358

IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1 / 6015 / 427.41 / 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG dengan ini
Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD kepada :

1. Nama Lembaga PAUD : **TK. PEMBANGUNAN I**
2. Jenis Program PAUD : **Taman Kanak – kanak (TK)**
3. Alamat Lembaga PAUD : **Jl.Stadion No.08 Ranupakis
Desa Kaliboto Kidul
Kecamatan Jatiroto
Kabupaten Lumajang**
4. Didirikan sejak : **1 April 1958**
5. Penyelenggara : **YAYASAN PEMBANGUNAN NUSANTARA**
6. No Registrasi : **427.41-20558551**
7. Izin Berlaku : **4 Oktober 2020 – 4 Oktober 2022**

Berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional No.02/YPN/
TKP-JTR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan ataupun perubahan akan ditinjau kembali.

Lumajang, 8 Oktober 2020
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. (0334) 881804, Fax. 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id. Email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421 / 2598 / 427.63 / 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu diadakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Lumajang.
- Mengingat :**
- a. Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
 - c. Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - j. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Kesatu : Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Terlampir);
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mulai dari Persiapan, Pelaksanaan, sampai kepada evaluasi dan pelaporan;
- Ketiga : Manugaskan kepada Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara / pengelola berupa swadaya masyarakat dan dana lain yang relevan dan tidak mengikat;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal : 11 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP.19640606 198903 1 015

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
Nomor : 421/2598/427.63/2022
Tanggal : 11 Mei 2022

NAMA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)

No	Nama Lembaga	Nama Yayasan	Alamat Sekolah	Status Sekolah	Tanggal Berdiri
1	TK Trisula	Perwari	Jl. Dewantara Jatiroto Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	5 Januari 1951
2	TK Pembangunan I	Pembangunan Nusantara	Jl. Stadion No. 08 Ranupakis Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	1 April 1958
3	TK Pembangunan IX	Pembangunan Nusantara	Rojopolo Persil Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	1 April 1987
4	TK Dharma Wanita Rojopolo	Dharma Wanita	Jl. Kabupaten No. 49 Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	15 Juli 1973
5	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 13	Aisyiyah	Jl. Pisang Agung Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	19 Januari 1978
6	TK Pembangunan IV	Pembangunan Nusantara	Kamp. Persil Ranupakis Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	Tahun 1983
7	TK Pembangunan VII	Pembangunan Nusantara	Jl. Sukosari Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	1 April 1987
8	TK Dharma Wanita Jatiroto	Dharma Wanita	Jl. dr. Soetomo Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	16 Juli 1984

9	TK Miftahul Ulum	Miftahul Ulum	Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	19 Juli 1986
10	TK Pembangunan X	Pembangunan Nusantara	Jl. Banyuputih Kidul Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	8 Juli 1994
11	TK Al Karomah	Al - Karomah	Jl. Sultan Agung No.73 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	31 Mei 2002
12	TK Dharma Wanita Kaliboto Lor 08	Dharma Wanita	Dusun Curahwedi RT. 04 RW. 12 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	27 Juli 2006
13	TK Dharma Wanita Kaliboto Kidul 05	Dharma Wanita	Dusun Wonokerto Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	6 Agustus 2006
14	TK Dharma Wanita Kaliboto Lor 02	Dharma Wanita	Jl. Kotakan No. 05 RT. 02 RW. 13 Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Juni 2007
15	TK Plus Baiturrohman	Pendidikan Islam Baiturrohman	Jl. Sultan Agung No. 22 RT. 13 RW. 03 Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang	Swasta	7 Juni 2012

PEMERINTAH KOTA
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



NIP. 19640606 198903 1 015